



## Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

# Pelayanan Rekomendasi Perizinan Pada Bidang Perdagangan Dalam Negeri

No. SK : 510/01.a/KPTS/DISDAG-02/2022

## Persyaratan

1. Surat Resmi permohonan kepada Dinas Perdagangan Kab. OKI
2. Fotocopy KTP Pendiri Usaha
3. Fotocopy NPWP
4. Surat Akta Notaris yang bersangkutan
5. Surat Persetujuan Lingkungan dari Pemerintah setempat
6. Surat Rekomendasi dari Camat setempat
7. Surat Keterangan Lurah/Desa
8. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
9. Bersedia menampung Produk Lokal

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan Pelaku Usaha Toko Modern diberikan ke Kasi yang bersangkutan yang selanjutnya mengagendakan serta melaporkan Ke Kabid.
2. Surat Permohonan Pelaku Usaha Toko Modern akan dipelajari dan diberikan kepada Sekretaris Dinas Perdagangan
3. Jika Surat Permohonan Memenuhi syarat, di ajukan Ke Kepala Dinas Perdagangan
4. Jika sudah sesuai dengan persyaratan, Kabid mengeluarkan surat Rekomendasi
5. Surat Rekomendasi di naikkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2( Dua hari ) sejak Surat Permohonan

Kepada Dinas Perdagangan Bidang

Perdagangan Dalam Negeri masuk



## Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi untuk membuat Izin ke DPMPTSP Kabupaten OKI.
2. Draft Rekomendasi dari Dinas Perdagangan

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Email :

[Pdnokee1981@gmail.com](mailto:Pdnokee1981@gmail.com)

2. Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan u.p. Bagian Perdagangan Dalam Negeri Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Sukadana, Kota Kayuagung